

SUMBER PENDAPATAN DESA – DESA TAHUN 2015

PERDA KAB.DEMAK.NO.9, LD 2015/NO.9.TLD 9.LL. SETDA KAB.DEMAK: 17 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

ABSTRAK : - Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan dana yang memadai. Untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan desa dan aset desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Daerah.

- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Sumber Pendapatan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai sumber pendapatan desa, kekayaan desa, keuangan desa, serta pengurusan dan pengawasan; ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 8 Oktober 2015.
- Semua peraturan pelaksanaan mengenai sumber pendapatan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 4 hlm.

